



## Kasus Korupsi Dana Punia IHDN Denpasar Penyidik Terima Hasil Audit BPKP

DENPASAR, NusaBali

Mantan Rektor IHDN (Institut Hindu Dharma Negeri) Denpasar, Prof Made Titib dan mantan Kabiro Umum dan Administrasi, Dr Praptini dalam waktu dekat akan kembali duduk di kursi pesakitan terkait dugaan korupsi dana punia. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengatakan jika kasus ini sudah masuk tahap pemberkasan.

Aspidsus Kejati Bali, Erna Normawati Widodo Putri mengatakan pihaknya sudah menerima hasil audit dari BPKP Wilayah Bali terkait kerugian Negara dalam kasus korupsi dana punia di IHDN Denpasar. Namun Erna enggan menyebut jumlah kerugian negara dalam kasus ini. "Yang

pasti sudah ada hasil audit dari BPKP," jelas Erna pada Kamis (23/7).

Hasil audit ini akan melengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Prof Titip dan Praptini. Selanjutnya, akan dilakukan pemberkasan dilanjutkan dengan pelimpahan kepada jaksa peneliti. "Nanti akan diberi petunjuk lagi atau P-19. Kalau masih ada petunjuk yang kurang harus dilengkapi dulu," lanjutnya.

Jika sudah memenuhi syarat materiil dan formil, dapat dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Setelah itu dinyatakan P21 dan dilimpahkan dalam tahap II. Kemudian segera masuk pra penuntutan. "Kami masih terus bekerja

dan target kami dalam waktu dekat kasus ini akan rampung," bebarnya.

Kasus ini sendiri berawal dari dana punia yang sebelumnya dikelola oleh Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM). Pada tahun 2012, Prof Titib yang menjabat sebagai Rektor IHDN malah merubah format menjadi dikelola alumni yang ditentukan oleh Prof Titib. Pungutannya untuk tahun 2013 ini dengan mahasiswa sekitar 500 orang, masing-masing dipungut Rp 1 juta. Tahun 2012 lalu, dengan jumlah mahasiswanya 1.400 mahasiswa, jumlah pungutannya sama yaitu Rp 1juta. Dana punia inilah yang dianggap menyalahi aturan dan peruntukannya. **rez**

Edisi : Sabtu, 25 Juli 2015

Hal : 5



## Kasus Pengerukan Pelabuhan Benoa Menghilang

DENPASAR, NusaBali

Dugaan penyimpangan dalam proyek pengerukan di kawasan pelabuhan Benoa yang dianggarkan dari dana pusat senilai Rp 20 miliar semakin tidak jelas. Bahkan kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali saling lempar tanggung jawab terkait kasus ini.

Kasus ini sendiri awalnya ditangani oleh Kejari Denpasar dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan. Lalu, Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir menyebut kasus ini akan ditarik ke Kejati Bali tanpa menyebut alasan pelimpahan. "Kasusnya akan ditarik ke Kejati," ujarnya beberapa waktu lalu.

Anehnya, Kejati Bali yang ditanya soal kasus ini justru mengatakan tidak tahu-menahu. Bahkan Kejati Bali balik meminta wartawan menanyakan ke Kejari Denpasar. "Saya tidak tahu kasus pengerukan ini dan kami tidak ada menangani kasus ini. Coba Tanya ke Kejari," ujar Aspidus Kejati Bali, Erna Normawati Widodo Putri saat dikonfirmasi Kamis (23/7).

Kasus ini sendiri berawal saat diluncurkannya proyek penataan alur labuh Pelabuhan Benoa pada 2008. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata mengucurkan dana sekitar Rp 21 miliar agar alur labuh yang hanya berkedalaman 8 meter dikeruk hingga kedalaman 11 meter. Saat itu, PT Adiguna Keruktama yang

ditunjuk menjadi pelaksana proyek pengerukan dan penataan ulang alur labuh ini.

Berbekal Surat Pemberitahuan Mulai Kerja kepada pihak Administrator Pelabuhan (Adpel) Benoa tertanggal 7 November 2008, Adiguna Keruktama mulai mengesekusi pekerjaan sarat biaya tersebut. Sayangnya, surat pemberitahuan tersebut tidak disertai lampiran dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dari Menteri Pariwisata. Kendala legalitas dalam administrasi inilah yang kemudian menjadi pemicu terhentinya proyek tersebut.

Saat itu pihak Adpel memberikan ijin, tetapi dengan catatan, PT Adiguna Keruktama harus menyerahkan SPK dari Menteri Pariwisata sesuai waktu yang ditentukan. Ternyata SPK yang diminta oleh Adpel Benoa tidak bisa dipenuhi oleh pihak PT Adiguna Keruktama.

Kepala Adpel Benoa saat itu, Wayan Sujatika K kemudian bersurat meminta penegasan SPK Menteri kepada PT Adiguna Keruktama melalui surat tanggal 8 Januari 2009 dengan toleransi sampai 22 Januari 2009. Ternyata sampai deadline yang diberikan Adpel Benoa, PT Adiguna Keruktama tidak menyerahkan SPK Menteri yang diminta. Pihak Adpel Benoa kemudian memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pengerukan melalui surat tertanggal 22 Januari 2009 dan memberi waktu seminggu untuk memindahkan semua peralatan ditarik dari lokasi proyek. **rez**

Edisi : sabtu, 25 Juli 2015

Hal : 12



## Bansos dan Hibah Dipending, Dewan Gelisah

SINGARAJA, NusaBali

Kalangan anggota DPRD Buleleng kini mulai gelisah, menyusul merebaknya isu pencairan dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah dipending. Masalahnya, jatah bansos bagi masing-masing anggota belum seluruhnya dicairkan.

Hal itu terungkap ketika seluruh pimpinan DPRD Buleleng mengadakan rapat tertutup dengan tim anggaran eksekutif, usai sidang paripurna, Rabu (23/7) siang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, sedangkan dari tim eksekutif dikoordinir langsung oleh Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka.

Informasi yang dihimpun NusaBali di Gedung DPRD Buleleng menyebut, masing-masing anggota DPRD Buleleng mendapat jatah bansos sekitar Rp 300 juta.

Hingga pertengahan tahun 2015 ini, jatah tersebut belum seluruhnya cair, karena masih sedang dalam proses. Namun, di tengah proses tersebut tersiar kabar jika pencairan bansos dan hibah itu terpaksa dipending. Masalahnya, pencairan bansos dan hibah kini harus mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, dimana disebutkan penerima bansos dan hibah harus berbadan hukum. Selama ini, pencairan bansos dan hibah mengacu pada Permendagri 59 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan keuangan daerah. Akibat ketentuan tersebut, Pemkab Buleleng disebutkan tidak berani mencairkan bansos dan hibah yang sudah dialokasikan dalam APBD tahun 2015.

Konon dalam pertemuan tertutup, pihak DPRD dan tim anggaran eksekutif memiliki perbedaan persepsi dalam pencairan bansos dan hibah tersebut. DPRD berpandangan, bansos dan hibah yang telah dialokasikan pada APBD tahun 2015 masih memungkinkan dicairkan, karena penyusunan APBD tahun 2015 mengacu pada Permendagri 59 tahun 2007. Sedangkan tim anggaran eksekutif justru berpegang pada sistem kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, karena regulasi berupa undang-undang 23 tahun 2014 sudah resmi

diberlakukan.

Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna yang dikonfirmasi tidak menampik pembahasan dengan tim anggaran eksekutif itu akibat isu bansos dan hibah yang dipending. Politisi PDIP asal Desa Tejakula ini juga tidak menyangkal jika terjadi persepsi yang berbeda menyikapi pemberlakuan undang-undang 23 tahun 2014. "Ya seperti itu, kalau kami tetap berpandangan bansos dan hibah itu bisa dicairkan dengan mengacu pada Permendagri, karena waktu kita menyusun APBD tahun 2015 itu, yang menjadi acuan adalah Permendagri itu," terangnya.

Menurut Supriatna, pihaknya terpaksa meminta penjelasan dengan tim anggaran eksekutif, karena banyak masyarakat yang mempertanyakan pencairan bansos dan hibah yang belum cair. Keluhan masyarakat itu disampaikan kepada masing-masing anggota. "Nah kami ingin mendapat pejelasan seperti apa kondisinya, tadi memang ada perbedaan pandangan, dan kami tetap minta bansos dan

hibah itu dicairkan, karena kami juga sudah berkonsultasi ke pusat termasuk mencari masukan di provinsi dan kabupaten lain, hasilnya itu bisa dicairkan kok," ujarnya.

Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka secara terpisah mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan bupati termasuk dengan tim anggaran menyikapi masukan dari pimpinan DPRD. "Kami ini kan harus menganut kehati-hatian, kami harus taat dengan aturan, kalau memang rekan-rekan di DPRD punya pandangan lain, tentu kami akan membahas lagi

dengan pimpinan dan tim anggaran juga," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga merencanakan berkonsultasi kembali dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapat penjelasan terkait dengan regulasi pencairan bansos dan hibah tersebut. "Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh teman-teman dewan. Apalagi sekarang kita diwajibkan melaporkan keuangan dengan sistem aqrual yang meliputi tujuh item yang sangat penting, sehingga transaksi keuangan ini harus mengikuti regulasi yang pasti," imbuhnya. **k19**

Edisi : sabtu, 25 Juli 2015

Hal : 4